

TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT KARENA KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)

Rifka Devial Sukma

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Nurhafifah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Kelalaian (kealpaan) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati merupakan kejahatan dan dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 mengatur dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Namun prakteknya Satlantas Polres Blangpidie masih menemukan kasus karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati. Penulisan artikel ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati, upaya menanggulangi kecelakaan mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati dan hambatan yang ditemui dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Undang-undang. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mewawancarai responden dan informan. Faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas adalah: Fasilitas jalan yang tidak memadai, tidak ada rambu lalu lintas, human error, dibawah pengaruh narkotika, dan pelanggaran lalu lintas (pembuatan SIM ilegal/tembak). Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Blangpidie untuk menanggulangi secara preemtif, preventif dan represif dengan aktif mengadakan sosialisasi atau penyuluhan berkendara dengan baik, dan patroli rutin dan Survey Gabungan oleh Satlantas Polres blangpidie, dalam melakukan upaya penanggulangan yaitu Kendala internal (kurangnya program sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya anggaran). Sedangkan Kendala eksternal yaitu (kurangnya kerjasama antara Satlantas Polres Blangpidie dengan instansi lain yang terkait dan rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi). Diharapkan kepada seluruh instansi penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini. Kepada Pemerintah terkait juga agar memperbaiki fasilitas jalan yang rusak sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan.

Kata Kunci : pidana, kendaraan, kelalaian, meninggal dunia.

Abstract - *Negligence in driving a four-wheeled vehicle causes other people to die to be criminal and to be subject to criminal sanctions. Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation Article 310 regulates in the event of an accident as referred to in paragraph (3) which results in the death of another person, is punished with a maximum imprisonment of 6 years and / or a maximum fine of Rp 12. 000.000,00. However, the practice of Satlantas Polres Blangpidie still finds the case due to the negligence of driving four-wheeled vehicles causing others to die. Writing this thesis aims to explain the factors causing negligence in driving a four-wheeled motor vehicle that caused other people to die, efforts to cope with accidents driving a four-wheeled motor vehicle that causes other people to die and obstacles encountered in making efforts to overcome the crime of driving a four-wheeled motor vehicle causing others to die. To obtain data, conducted literature research and field research. Library research to obtain secondary data by studying books and Laws. While field research to obtain primary data, by interviewing respondents and informants. Factors that cause the vehicle to have a traffic accident are: Inadequate road facilities, no traffic signs, human error, under the influence of narcotics, and traffic violations (illegal SIM / firing). The efforts made by Satlantas Polres Blangpidie to tackle the preemptive, preventive and repressive activities by conducting good socialization or counseling, and routine patrols and joint survey by Satlantas Polres Blangpidie, in the effort to overcome the internal obstacles (lack of socialization program to the community and lack of budget). While external constraints (lack of cooperation between Satlantas Polres Blangpidie with other related agencies and low level of legal awareness of the driver). It is expected that all law enforcement agencies should be more leverage in making efforts to overcome these crimes. To the relevant Government also to improve the damaged road facilities so as to reduce the number of accidents.*

Keywords: *criminal, vehicle, negligence, death.*

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian dari kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya yang umum tersebut, selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut. Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur dalam Pasal 310.

Adapun isi dari pasal 310 ini adalah:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pada tahun 2016-2017 terjadi Tindak Pidana kelalaian dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan korban kecelakaan meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati ?
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kecelakaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati ?
3. Apa hambatan yang ditemui Satlantas Polres Blangpidie dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati ?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Definisi operasional variabel penelitian atau objek-objek yang diteliti dalam karya ilmiah ini meliputi:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Kealpaan (Culpa) adalah adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.
- c. Menurut Undang-Undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Blangpidie, sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan artikel ini.

3. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini meliputi pelaku tindak pidana terhadap terhadap kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya, Hakim pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, penyidik SatLantas Polres Blangpidie, dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blangpidie.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.¹

Responden atau orang yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti dan terlibat langsung di dalam penelitian. Orang yang memberikan keterangan terkait penelitian namun tidak terlibat langsung dalam penelitian atau sering disebut informan meliputi:

Adapun sampel dalam penelitian ini antara lain :

- a. 2 orang pelaku Tindak Pidana kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya
- b. 1 orang Hakim pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan
- c. 4 orang Penyidik SatLantas Polres Blangpidie
- d. 1 orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blangpidie

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 85.

Penelitian data (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, buku teks lainnya serta makalah dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menurut Ardi Novel selaku penyidik pada Unit Laka SatLas Polres Blang Pidie, Faktor kendaraan yang sering sekali menjadi sebab terjadinya kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan yang tidak baik. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah:²

- a. Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanusi selaku pelaku atas kecelakaan tersebut saat itu mobil yang ia kendarai dari arah Tapaktuan-Blangpidie dengan kecepatan 80-100 km/jam tiba-tiba mengalami pecah ban dan hilang kestabilan mobil hingga akhirnya menabrak pengguna jalan yang ada didepannya hingga korbannya harus dilarikan kerumah sakit pada saat itu karena korban mengalami luka yang lumayan parah akibat kecelakaan tersebut dan akhirnya meninggal beberapa saat sampai dirumah sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya. Saat itu ia mengaku bahwa ia kurang teliti karena tidak melakukan pengecekan terhadap kesiapan mobil untuk dilakukan perjalanan, ban yang sudah tidak ada lagi bunga dan kempes diduga yang

² Ardi Noval. selaku Penyidik Unit Laka SatLantas Polres Blang Pidie. *Wawancara* Pada Tanggal 5 Desember 2017

- menyebabkan ban tidak tahan dan pecah dijalan saat bepergian, dan akhirnya mencelakai orang lain dijalan raya.³
- c. Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah tidak layak, Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
 - d. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.
 - e. *Human Error*, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk dan menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir. Permasalahan penggunaan telepon seluler saat mengemudi banyak ditemui dalam data kasus kecelakaan.
 - f. Menyetir dibawah pengaruh minuman keras atau narkotika, dengan alasan apapun jika menyetir dibawah pengaruh dengan akibat hilang kesadaran dilarang mengemudi, terlebih berkendara dengan membawa penumpang, karena selain akan mencelakai diri sendiri juga akan mencelakai orang lain.
 - g. Kurangnya Kesadaran hukum dalam berlalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, dan Membuat Surat Izin Mengemudi secara ilegal/tembak. Memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan baik roda dua maupun roda empat merupakan faktor penting dalam berkendara karena jika SIM yang dikeluarkan oleh kepolisian secara ilegal dapat merugikan sekali bagi para pengguna jalan lainnya.

³ Sanusi, pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan. *Wawancara* Pada Tanggal 1 februari 2018

2. Upaya Untuk Menanggulangi Kecelakaan Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggalnya Orang Lain

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 3 cara atau upaya untuk menanggulangi kejahatan yaitu tindakan preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

a. Bentuk Upaya Pre-emptif

upaya preemtif yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polres Blangpidie adalah melakukan program sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya mengetahui dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan pengetahuan mengenai keselamatan berkendara (pengecekan kondisi kendaraan sebelum bepergian dan pemahaman lainnya terkait kondisi kendaraan). Unit Laka Lantas Polres Blangpidie rutin melakukan sosialisasi ini terhadap masyarakat umum, komunitas-komunitas motor dan mobil, serta terhadap siswa-siswi pada sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat luas lebih memperhatikan tentang pentingnya berkendara dengan baik dan sesuai aturan sehingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

b. Bentuk Upaya Preventif

Berdasarkan wawancara dengan Rahmad Nasution selaku penyidik Unit Laka SatLantas Polres Blang Pidie mengatakan bahwa telah melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai bentuk dari upaya penanggulangan terhadap kecelakaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati didalam masyarakat seperti, yang pertama, Mengadakan Patroli Gabungan yaitu Pihak Unit Laka Lantas Polres Blangpidie mengadakan patrol rutin, tujuannya adalah untuk mengawasi dan menjaga daerah tersebut dari para pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada supaya tidak sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Patroli tersebut dilakukan dengan serius, polisi juga mengajak kerja sama Dinas Perhubungan melalui unit Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) untuk turut membantu kegiatan patrol tersebut. Yang kedua, Survey Gabungan Polres Blangpidie bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki kegiatan bersama untuk melakukan survey jalan untuk menginventarisir kondisi jalan dan juga rambu-rambu yang ada di sepanjang jalur utama di wilayah Blangpidie. Survey tersebut bertujuan untuk melihat kondisi jalan raya, apakah kondisi jalan masih layak untuk dilalui kendaraan bermotor dan juga melihat apakah rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk masih berfungsi dengan baik ataupun rambu-rambu yang tersedia sudah cukup

atau masih butuh untuk ditambah, demi terciptanya situasi dan kondisi lalu lintas yang aman,nyaman bagi para penggunanya. Hasil dari survey jalan tersebut nantinya akan dibahas secara khusus oleh para pihak untuk ditindak lanjuti.⁴

c. Bentuk Upaya Represif

Menurut Ardi Noval, selaku penyidik pada Unit Laka SatLantas Polres Blang Pidie mengatakan bahwa bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dalam hal penyusunan dakwaan, polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain mati selalu semaksimal mungkin dalam artian hukuman yang didakwakan terhadap tersangka berlapis sehingga tidak ada celah bagi siterangka untuk lolos dari jerat hukum.⁵ Dengan dilakukan upaya preventif ini diharapkan bagi pelaku agar jera sehingga nantinya saat mengemudikan kendaraan lebih hati-hati dan bijaksana, memang berbicara na'as, musibah tidak ada yang bisa menghindari namun sudah semestinya kita sebagai manusia lebih hati-hati dan teliti sehingga memungkinkan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang akan terjadi. Menurut data kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian dijalan menyebabkan orang lain mati itu karena pengemudi tidak hati-hati dan teliti karena banyak faktor mulai dari faktor internal (diri sendiri) dan eksternal (fasilitas jalan dan alam).

3. Hambatan Satlantas Polres Blangpidie Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor roda empat karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala yang di hadapi Unit Laka Lantas Polres Blangpidie dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Adapun kendala-kendala yang dilami adalah:

a. Kendala Internal

- 1) Kurangnya program sosialisasi terhadap masyarakat
- 2) Terbatasnya anggaran

b. Kedala Eksternal

⁴ Rahmad Nasution, selaku Penyidik Unit Laka SatLantas Polres Blangpidie. *Wawancara* Tanggal 5 Desember 2017

⁵ Ardi Noval, selaku Penyidik Unit Laka SatLantas Polres Blang Pidie. *Wawancara* Tanggal 5 Desember 2017

- 1) Kurangnya kerjasama antara Satlantas Polres Blangpidie dengan instansi lainnya yang terkait dengan lalu lintas
- 2) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pengemudi

KESIMPULAN

Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah: Genangan air, pecah ban, Jalan bergelombang sehingga ketika kendaraan melaju kencang dan melewati jalan bergelombang yang terjadi adalah kendaraan melayang, rem blong ataupun slip sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat, *human error* (kesalahan yang muncul akibat ketidak hati-hatian diri sendiri), menyetir dibawah pengaruh minuman keras atau narkoba, dan fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung bagi pengguna jalan yang kurang baik seperti jalan berlubang, rambu-rambu lalu lintas yang rusak, dan lampu penerangan jalan yang tidak baik.

Upaya untuk menanggulangi kecelakaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati yang telah dilakukan, secara Preemtif yaitu melakukan program sosialisasi atau penyuluhan mengenai mengenai pentingnya mengetahui dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan pengetahuan mengenai keselamatan berkendara (pengecekan kondisi kendaraan sebelum bepergian dan pemahaman lainnya terkait kondisi kendaraan). Unit Laka Lantas Polres Blangpidie rutin melakukan sosialisasi ini terhadap masyarakat umum, komunitas-komunitas motor dan mobil, serta terhadap siswa-siswi pada sekolah-sekolah. Preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana) dari Mengadakan Patroli Gabungan yaitu Pihak Unit Laka Lantas Polres Blangpidie mengadakan patrol rutin, tujuannya adalah untuk mengawasi dan menjaga daerah tersebut dari para pengemudi yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada supaya tidak sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian melakukan Survey Gabungan Polres Blangpidie bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki kegiatan bersama untuk melakukan survey jalan untuk menginventarisir kondisi jalan dan juga rambu-rambu yang ada di sepanjang jalur utama di wilayah . Secara Represif (upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana), dari Satlantas Polres Blangpidie dan Kejaksaan Negeri Blangpidie dalam upaya penanggulangan yang sudah dilakukan yaitu dengan cara menyusun dakwaan yang teliti dan melakukan penuntutan dengan pasal yang benar sehingga ancaman hukumannya pun relatif berat dengan tujuan agar pelakunya jera dan

timbul kesadaran untuk tidak melakukannya lagi. Begitu juga dengan upaya yang telah dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu dengan cara menjatuhkan putusan yang berat bagi pelakunya, agar pelakunya jera, disamping itu hakim juga mempunyai maksud agar nantinya saat dipenjara terpidana tersebut bisa dibimbing dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Hambatan Satlantas Polres Blangpidie dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati. Adapun kendala-kendala yang dialami adalah: Kendala internal yaitu kurangnya program sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya anggaran. Sedangkan Kendala eksternal yaitu Kurangnya kerjasama antara Satlantas Polres Blangpidie dengan instansi lain yang terkait dengan lalu lintas dan rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Edwin H. Sutherland. 1969. *Azas-azas Kriminologi*, Alumni Bandung.

Djoko Prakoso, 1998. *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrianto Seno Aji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Prof. Oemar Seno Aji & Rekan, Jakarta.

Komariah Emong Supardjadja, 2002. *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ruba'I Mascruhir. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS.

Rusdin Pohan, 2007 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lanarka Publisher, Yogyakarta.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2006. *Proedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Pustaka, Jakarta.

Soerjono soekanto. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan